



BUPATIKUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG

INOVASI DAERAH PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI
USAHA PENGOLAHAN SERPIHAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah;
- b. bahwa salah satu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Kupang adalah pengolahan serpihan kayu dari pohon Kedondong Jantan (*Lannea coromandelica*) yang digunakan sebagai *cofiring* batubara dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap khususnya pada PLTU Bolok;
- c. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum inovasi daerah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha pengolahan serpihan kayu sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah maka perlu diatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Usaha Pengolahan Serpihan Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI USAHA PENGOLAHAN SERPIHAN KAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Usaha pengolahan serpihan kayu adalah usaha pengolahan dahan pohon kedondong hutan menjadi serpihan kayu/*woodchip* sebagai *cofiring* pembangkit listrik.
5. Masyarakat adalah perorangan/kelompok masyarakat Kabupaten Kupang yang melaksanakan usaha pengolahan dahan pohon kedondong hutan menjadi serpihan kayu/*woodchip* sebagai *cofiring* pembangkit listrik.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Inovasi Daerah peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pengolahan serpihan kayu.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Inovasi Daerah Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pengolahan Serpihan Kayu.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini antara lain :
 - a. Penguatan dan pengembangan ekonomi sirkular sebagai pengganti aktivitas ekonomi konvensional dalam peningkatan PDRB Perkapita di Kabupaten Kupang
 - b. implementasi Ekonomi Hijau;
 - c. mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan net zero emission tahun 2060

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Masyarakat

4

- b. Peran Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan
- c. Peran Pemerintah Daerah
- d. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAGI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- Dalam pengolahan serpihan kayu, masyarakat mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan informasi yang akurat tentang teknik atau metoda pengelolaan dan pemasaran serpihan kayu;
 - b. memperoleh akses pemasaran serpihan kayu; dan
 - c. memperoleh pembinaan pelaksanaan pengolahan serpihan kayu secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- Dalam pengolahan serpihan kayu, masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan penanaman pohon kedondong jantan pada lokasi tanam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. melakukan pengolahan pohon kedondong jantan sesuai standar pengolahan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 7

Dalam pengolahan serpihan kayu, masyarakat dilarang melakukan penanaman pada lokasi lahan pertanian yang menurut fungsinya dipergunakan sebagai lahan sawah dan/atau lahan pertanian khusus lainnya.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pengembangan usaha pengolahan serpihan kayu oleh masyarakat melalui gerakan menanam pohon kedondong hutan 1 (satu) Kepala Keluarga 20 (dua puluh) pohon.
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memfasilitasi sosialisasi pengolahan serpihan kayu di tingkat desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pengolahan serpihan kayu di tingkat desa;
 - c. fasilitasi proses pemasaran hasil pengolahan serpihan kayu dengan melibatkan peran Badan Usaha Milik Desa; dan/atau

- d. melaksanakan pengawasan pemanfaatan lahan usaha pengolahan serpihan kayu.
- d. melaksanakan...

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Kelurahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kelurahan wajib memfasilitasi pengembangan usaha pengolahan serpihan kayu oleh masyarakat melalui gerakan menanam pohon kedondong hutan 1 (satu) Kepala Keluarga 20 (dua puluh) pohon.
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memfasilitasi sosialisasi pengolahan serpihan kayu di tingkat kelurahan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pengolahan serpihan kayu di tingkat kelurahan;
 - c. fasilitasi proses pemasaran hasil pengolahan serpihan kayu dengan melibatkan peran kelompok tani/badan usaha bersama di tingkat kelurahan; dan
 - d. melaksanakan pengawasan pemanfaatan lahan usaha pengolahan serpihan kayu.

BAB V
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan serpihan kayu.
- (2) Pembinaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi teknik atau metode pengelolaan dan pemasaran serpihan kayu pohon;
 - b. fasilitasi akses pemasaran serpihan kayu; dan/atau
 - c. fasilitasi pemanfaatan hutan produksi dan hutan produksi terbatas bagi penanaman pohon kedondong jantan.
- (3) Pengawasan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengawasan pemanfaatan lokasi penanaman pohon kedondong hutan; dan
 - b. pengawasan pemasaran hasil pengolahan serpihan kayu;

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pertanian
- (2) Pengawasan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh Camat.

BAB VI
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berperan dalam pengembangan pengolahan serpihan kayu di daerah.
- (2) Peran LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan promosi pengembangan pengolahan serpihan kayu di daerah; dan/atau
 - b. pendampingan pelaksanaan pengolahan serpihan kayu oleh masyarakat di daerah.
- (3) Pelaksanaan peran Lembaga Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 27 September 2024



Dundangkan di Oelamasi
pada tanggal 27 September 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 175